

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5609/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5609/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Sulistiani Binti Sutrisno, NIK 3507254308800007, tempat/tanggal lahir Malang/03 Agustus 1980 Umur 43 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Mulyoarjo Dusun Paras, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan Alamat Sekarang bertempat tinggal di Jl.Dorowati Barat Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 15 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Muhammad Taufik Bin Jamian, sebagai Pemohon;
melawan

Sulistiani Binti Sutrisno, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPR Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN 97.3 FM
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395156
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5609/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5609/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Sulistiani Binti Sutrisno, NIK 3507254308800007, tempat/tanggal lahir Malang/03 Agustus 1980 Umur 43 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Mulyoarjo Dusun Paras, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan Alamat Sekarang bertempat tinggal di Jl.Dorowati Barat Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 15 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Muhammad Taufik Bin Jamian, sebagai Pemohon;
melawan

Sulistiani Binti Sutrisno, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



Jurusita pengganti,

MUH ALFANI